



P E N E T A P A N

Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Xxxx, 05 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 17, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Xxxx, 03 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 17, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl pada tanggal 28 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 April 2021 yang dilaksanakan di rumah Bapak Abdul Gani di Desa Sungai Puar, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx;

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: a) xxxx; b) xxxxxxxx;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2021 di Desa Sungai Puar, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat domisili Para Pemohon, atas panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara isbat nikah yang dilayani dalam pelayanan terpadu pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan, dan Hakim mengkonfirmasi surat Pemohonan dengan Para Pemohon, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon ditemukan bahwa Pemohon II masih terikat hubungan pernikahan dengan suami sebelumnya dan belum bercerai. Berdasarkan keterangan Para Pemohon tersebut, Hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon, dan atas penjelasan Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara Nomor

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185/Pdt.P/2022/PA.Mbl, kemudian Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan, menyangkal dan mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka perkara ini berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon diajukan melalui

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan terpadu perkara *Voluntair* itsbat nikah antara Pengadilan Agama dengan lembaga terkait, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 03/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu pada huruf d dan Pasal 11 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran pada pokoknya menyatakan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perkara *voluntair* itsbat nikah dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal, oleh karena itu dalam perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah, perkawinan keduanya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Para Pemohon keduanya berkedudukan sebagai suami dan isteri dalam pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilansungkan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dari status Para Pemohon serta untuk keperluan Administrasi lainnya;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon II masih terikat hubungan pernikahan dengan suami sebelumnya dan belum bercerai. Kemudian Hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon, dan atas penjelasan Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl, kemudian Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa atas kehendak pencabutan perkara oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Para Pemohon untuk mencabut permohonannya sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Musdarni, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Musdarni, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 195.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Mbl